

PERAN BIRO HUKUM DALAM HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
BIRO HUKUM SEKRETARIAT PROVINSI BANTENMuhammad Akbar¹, Gery Gideon Novianto², Nijar Septinurmawan³, Reza Suherman⁴, Dede Ika Murofikoh⁵Email: muhamad.akbarchaniago@gmail.com¹, gerrynovianto73@gmail.com²,
nijarseptinurmawan@gmail.com³, rezasuherman793@gmail.com⁴, dosen02940@unpam.ac.id⁵
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Kota Serang**Abstract**

The authority to formulate regional regulations is a manifestation of the principle of regional autonomy within the framework of decentralisation, whereby regional governments are granted the right to regulate and manage the interests of local communities. Regional regulations serve as a strategic instrument in achieving the objectives of decentralisation while also providing a means of aligning regional needs with national policies. The legal basis for their formation refers to Law No. 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation. In Banten Province, the high dynamics of development and the complexity of government affairs require adequate regulations. The Legal Bureau of the Banten Provincial Secretariat plays an active role in conducting analysis, evaluation, and finalising concepts together with the Ministry of Law so that draft regional regulations are in accordance with the provisions of Permenkumham Number 23 of 2018. Through this harmonisation function, the Legal Bureau ensures that every draft regional regulation has a strong legal basis and does not conflict with higher laws and regulations. The type of research used in this study is qualitative research, which provides a factual description of the role of the Legal Bureau in harmonising draft regional regulations. Data collection techniques used observation and interviews, where the researcher conducted direct question and answer sessions with informants related to the issue being studied and collected archives related to the research issue, sourced from the legal bureau of the Banten provincial secretariat, as well as through literature studies by reading books, documents, laws and other information media. The focus of this research is the issue of the obligation to harmonise

Article HistoryReceived: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025Copyright : Author
Publish by : CAUSAThis work is licensed
under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

² <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JISPAR/article/view/393> PERAN BIRO HUKUM DALAM HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH (STUDI DI BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH)

³ Dwiarmoko, Anang Nursadi, Harsanto, Problematika dan Penataan Pembentukan Peraturan Daerah Melalui Harmonisasi yang Sentralistik

regional regulations by the legal bureau of the Banten provincial secretariat, where the results of research conducted by researchers show that the role of the legal bureau of the Banten provincial secretariat where the legal office performs a comprehensive and sustainable role.

Keywords:Legal Bureau, Draft Regional Regulations, Harmonisation

Abstrak

Kewenangan pembentukan peraturan daerah merupakan manifestasi dari prinsip otonomi daerah dalam kerangka desentralisasi, dimana pemerintah daerah diberikan hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Peraturan daerah berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mencapai tujuan desentralisasi sekaligus menjadi wadah penyaluran kebutuhan daerah dengan kebijakan nasional. Landasan yuridis pembentukannya merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Di Provinsi Banten, tingginya dinamika pembangunan dan kompleksitas urusan pemerintahan menuntut keberadaan regulasi yang memadai. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten berperan aktif dalam melakukan analisis, evaluasi, dan pembulatan konsepsi bersama Kementerian Hukum Dan HAM agar rancangan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan Permenkumham Nomor 23 Tahun 2018. Melalui fungsi harmonisasi tersebut, Biro Hukum memastikan bahwa setiap rancangan peraturan daerah memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mana memberikan gambaran faktual mengenai peran Biro Hukum Dalam Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah, teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara dimana peneliti mengadakan sesi tanya jawab secara langsung dengan informan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan mengumpulkan arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah penelitian yang sumbernya berasal dari biro hukum sekretariat provinsi banten serta dengan studi kepustakaan dengan membaca buku, dokumen, undang-undang dan media informasi lainnya. Fokus penelitian ini sebagai pokok bahasan ialah persoalan kewajiban pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan daerah oleh biro hukum sekretariat provinsi banten dimana hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa peran Biro Hukum Sekretariat Provinsi Banten menjalankan peran yang komprehensif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Biro Hukum, Rancangan Peraturan Daerah, Harmonisasi	
---	--

PENDAHULUAN

Dalam kewenangan perundang-undangan, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat suatu peraturan daerah yang merupakan wujud kemandirian suatu daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah atau urusan pemerintahan daerah yang tertuang dalam otonomi daerah yaitu konsep desentralisasi. Peraturan Daerah adalah instrument strategis sebagai sarana untuk mencapai tujuan desentralisasi. Peraturan daerah pada prinsipnya berperan sebagai pendorong desentralisasi secara maksimal. Kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk suatu peraturan daerah merupakan hak yang merupakan instrumen kebijakan hukum pemerintahan daerah dalam menampung aspirasi masyarakat, mengatasi masalah yang ada didalam daerah yang sudah ada ataupun yang kemungkinan akan ada dimasa yang akan datang. Hal ini termuat dalam Undang-undang No 10 Tahun 2014 yang kemudian diganti dengan Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan yang menjadikan landasan yuridis pembentukan peraturan perundang undangan baik ditingkat pusat maupun di daerah.

Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah sebagai upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan serta membulatkan konsep suatu Rancangan Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan baik yang lebih tinggi, sederajat ataupun yang lebih rendah, kemudian dengan adanya pendekatan harmonisasi dikarenakan kemungkinan negara tidak siap untuk menyetujui satu aturan bersama untuk satu isu tertentu, sehingga tidak sepatutnya untuk mengembangkan satu teks seragam, tetapi tidak cukup membuat seperangkat prinsip-prinsip atau rekomendasi serta memberikan beberapa solusi alternatif dengan variasinya. Adapun, tujuan diadakannya harmonisasi rancangan peraturan daerah yaitu agar rancangan peraturan daerah tersusun secara sistematis dan tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (*overlapping*) dengan adanya harmonisasi peraturan daerah yaitu untuk menjamin kesesuaian antara peraturan daerah dan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini penting agar peraturan daerah yang dihasilkan dapat memiliki kekuatan hukum yang sah serta tidak menimbulkan konflik norma dan dapat di implementasikan dengan baik tanpa ada kerancuan hukum.

Sebagai salah satu provinsi yang memiliki dinamika pembangunan tinggi, Provinsi Banten sangat membutuhkan regulasi yang kompleks untuk mengatur berbagai urusan pemerintahan daerah, setiap rancangan peraturan daerah memiliki kesesuaian dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi maka diperlukannya harmonisasi sebagai tahapan penting yang tidak dapat dilewati. Biro Hukum sebagai instansi vertikal di lingkungan Sekretariat Provinsi Banten turut serta dalam pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah. Fungsi Biro Hukum untuk memberikan analisis, evaluasi serta rekomendasi hukum untuk memastikan rancangan peraturan daerah tidak bertentangan dengan undang undang yang lebih tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 23 Tahun 2018 Tentang tata cara harmonisasi rancangan peraturan perundang undangan di daerah, dalam hal ini Biro Hukum bertugas melakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebelum rancangan peraturan daerah diajukan ke DPRD untuk dibahas lebih lanjut. Kemudian Prinsip Otonomi Daerah dengan sistem desentralisasi yaitu otonomi yang memberikan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah memberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan termasuk kewenangan mengharmonisasikan peraturan daerah.

Namun dalam harmonisasi rancangan peraturan daerah, peraturan daerah sering terhambat oleh sejumlah masalah utama yang muncul saat pelaksanaan harmonisasasi yang harus segera diatasi seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kurang memahami aspek hukum secara mandalam, kemudian kurangnya koordinasi lintas OPD (Organisasi Perangkat Daerah) , dan tekanan waktu yang ketat dalam proses legislasi daerah. Lemahnya mekanisme harmonisasi digital dan dokumentasi hukum daerah yang dimana belum optimalnya penggunaan database atau sistem informasi daerah yang menyebabkan proses telaah dan harmonisasi berjalan lambat dan manual. Masalah-masalah tersebut berpotensi menimbulkan konflik normative dan hambatan dalam penerapan peraturan daerah yang efektif dan berkeadilan.

Penelitian mengenai peran biro hukum dalam harmonisasi rancangan peraturan daerah memiliki relevansi terhadap pembangunan hukum daerah sebab berhubungan langsung dengan upaya menciptakan sistem hukum yang tertib, terkoordinasi dan berkeadilan di tingkat lokal, dimana dalam otonomi daerah pembangunan hukum tidak hanya berarti pembentukan peraturan semata namun pembentukan hukum yang berkualitas serta menjamin keselarasan antara kepentingan daerah dan kebijakan nasional maka dari itu peran biro hukum menjadi garda paling depan dalam memastikan setiap produk hukum daerah dapat memenuhi asas kesesuaian hierarki norma , kepastian hukum dan keadilan substantif. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai Peran Biro Hukum Sekretariat Provinsi Banten Dalam Suatu Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah penting dilakukan untuk menemukan solusi serta memperkuat fungsi biro hukum agar mampu memberikan kontribusi maksimal dalam proses legislasi daerah yang harmonis dan akuntabel.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian mengenai Peran Biro Hukum Dalam Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Studi di Biro Hukum Sekretariat Provinsi Banten) , peneliti menggunakan metode penelitian empiris, yang mana penelitian ini bertujuan menggambarkan realitas yang sedang berlangsung pada penelitian selanjutnya peneliti akan memberikan gambaran mengenai bagaimana proses harmonisasi Raperda di Biro Hukum Sekretariat Provinsi Banten.

Lokasi penelitian ini mengambil tempat di Biro Hukum Sekretariat Provinsi Banten. Biro Hukum Sekretariat Provinsi Banten merupakan instansi yang memiliki wewenang untuk mengharmonisasikan suatu Rancangan Peraturan Daerah, dimana Biro Hukum Sekretariat Provinsi Banten memiliki misi umum untuk mendukung peran pemerintah daerah dalam penegakan supremasi hukum dan pelaksanaan fungsi hukum yang efektif selain itu bagian perundang-undangan biro hukum memiliki misi yaitu menjamin penyusunan produk hukum yang berkualitas, transparan, akuntabel, serta dapat diakses publik mendukung tertib administrasi hukum dan kepastian hukum dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Sumber data pada penelitian ini di dapat dari tempat yang dijadikan sebagai objek sumber informasi dimana sumber datanya adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer, data yang didapatkan melalui sumbernya langsung atau responden, dimana data primer ini didapatkan lewat hasil wawancara langsung dan maupun tidak langsung, observasi, diskusi terfokus serta penyebaran kuisioner. Selain itu data primer ini juga harus didapatkna langsung dari peneliti. Sari & zefri (2019) bahwa data primer adalah data informasi yang didapatkan dari tangan pertama yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya. Pada penelitian yang dilakukan, digunakan kuisioner berupa pengisian angket google form untuk mendapatkan data primer dari responder.

b. Data Sekunder

Data Sekunder , adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Data sekunder dalam penelitian berperan sebagai data pelengkap agar kualitas penelitian meningkat. Umumnya semakin banyak data yang relevan dengan penelitian maka semakin baik pula kualitas penelitian tersebut

PEMBAHASAN

PERAN BIRO HUKUM SEKRETARIAT PROVINSI BANTEN DALAM HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Pembentukan peraturan daerah merupakan hasil manifestasi kewenangan otonomi daerah yang diberikan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undang. Dalam rangka menjamin peraturan daerah yang dibentuk memiliki kualitas hukum yang biro hukum memastikan agar rancangan peraturan daerah yang dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan berkoordinasi dengan kementerian hukum serta memastikan selaras dengan kepentingan nasional dan daerah ,maka diperlukan mekanisme harmonisasi. Dimana dalam Pemerintahan Provinsi Banten ,Biro Hukum sebagai bagian dari Sekretariat Daerah memiliki peran strategis dalam melakukan proses harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022⁴. Harmonisasi dimaknai dengan penyelerasan substansi Raperda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan yang sederajat ,serta menyeleraskan dengan kebijakan nasional dan asas-asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan, dimana biro hukum sekretariat provinsi banten berfungsi menjadi garda paling depan dalam menjaga konsistensi sistem hukum daerah.

Adapun peran Biro Hukum dalam harmonisasi raperda dimulai sejak tahap awal penyusunan rancangan peraturan daerah oleh organisasi perangkat daerah (OPD) pengusul, Biro hukum khususnya bagian perundang-undangan memberikan fasilitasi dan pendampingan kepada OPD dalam menyusun draf rancangan peraturan daerah dan naskah akademik ,dimana adanya pendampingan oleh biro hukum bagian perundang-undangan untuk memberikan masukan terkait kewenangan pembentukan peraturan daerah, kesesuaian materi muatan dengan urusan pemerintahan daerah, dan kepatuhan terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan seperti asas kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan serta asas dapat dilaksanakan.⁵

Tidak hanya itu Biro Hukum juga melakukan fungsi Pra-Harmonisasi Internal sebelum Rancangan Peraturan Daerah diajukan ke tahap pembahasan ,dimana dengan adanya Pra-Harmonisasi bertujuan untuk mengidentifikasi potensi disharmonisasi baik secara vertikal maupun horizontal., disharmonisasi vertikal dapat terjadi ketika materi muatan Rancangan Peraturan Daerah terjadi tumpang tindih dengan undang-undang atau peraturan pemerintah sedangkan disharmonisasi horizontal terjadi apabila terdapat tumpang tindih dengan peraturan daerah lain yang berlaku .Oleh karena itu melalui Pra-Harmonisasi Biro Hukum berperan mencegah lahirnya peraturan daerah yang berpotensi dibatalkan atau di uji secara yuridis dikemudian hari.

⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-pembentukan-peraturan-perundang-undangan>

Kemudian dalam tahap selanjutnya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Bersama DPRD Biro hukum memiliki peran sebagai unsur pendukung teknis yuridis bagi pemerintah daerah dimana biro hukum memberikan penjelasan hukum, argumentasi normative serta klarifikasi terhadap rumusan pasal-pasal rancangan peraturan daerah yang dibahas Bersama DPRD lainnya. Artinya kehadiran Biro Hukum dalam proses pembahasan ini penting untuk memastikan bahwa substansi Rancangan Peraturan Daerah tetap berada dalam koridor hukum yang benar meskipun mengalami dinamika politik dan kepentingan dalam pembahasan legislatif.

Setelah proses pembahasan di tingkat daerah, Biro Hukum berperan dalam mengoordinasikan pengajuan Raperda ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dilakukan harmonisasi secara formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana dalam proses ini Biro Hukum menjadi penghubung antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal, sekaligus menindaklanjuti hasil harmonisasi dan rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM maka dari itu peran Biro Hukum tidak berhenti pada fasilitasi internal, namun juga mencakup koordinasi lintas lembaga.

Penyusunan dan pembahasan Raperda, Biro Hukum Setda Provinsi Banten juga menjalankan fungsi pembinaan dan evaluasi terhadap produk hukum daerah yang telah ditetapkan. Melalui pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)⁶, Biro Hukum memastikan bahwa Perda yang telah diundangkan terdokumentasi dengan baik, mudah diakses, serta dapat dievaluasi efektivitasnya. Evaluasi ini menjadi umpan balik penting dalam proses harmonisasi Raperda di masa mendatang agar kesalahan normatif tidak terulang.

Maka dapat disimpulkan bahwa peran Biro Hukum Sekretariat Provinsi Banten dalam harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah memiliki sifat yang komprehensif dan berkelanjutan, Biro Hukum juga tidak hanya berfungsi sebagai unit administrasi melainkan sebagai penjaga kualitas hukum (*Legal Quality Control*) dalam pembentukan Peraturan Daerah. Dimana peran yang dimiliki Biro Hukum Sekretariat Provinsi Banten memiliki beberapa peran mencakup fasilitasi penyusunan pra-harmonisasi internal, pendampingan pembahasan bersama DPRD, koordinasi harmonisasi eksternal dengan instansi pusat, serta melakukan evaluasi produk hukum daerah. Keberadaan dan optimalisasi peran Biro Hukum menjadi faktor kunci dalam mewujudkan Peraturan Daerah yang berkualitas, harmonis dan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat khususnya di Provinsi Banten.

UPAYA BIRO HUKUM MENGATASI HAMBATAN HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Adapun Upaya biro hukum dalam mengatasi hambatan harmonisasi rancangan peraturan daerah mencakup :

- a) Penguatan Praharmonisasi Internal di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Praharmonisasi internal merupakan tahapan awal dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dilakukan sebelum Raperda memasuki tahapan harmonisasi formal dengan instansi vertikal, khususnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dimana Biro Hukum menjadikan Praharmonisasi internal menjadi salah satu instrument strategis yang dijalankan, mengingat tahapan ini penting karena kompleksitas regulasi nasional yang terus berkembang serta beragam kepentingan sektoral yang diakomodasi dalam rancangan peraturan daerah.
- b) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia

⁶ <https://jdih.bantenprov.go.id/>

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam memperkuat efektivitas praharmonisasi internal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten. Kualitas harmonisasi tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan prosedur dan regulasi pendukung, tetapi juga sangat bergantung pada kompetensi aparatur yang terlibat dalam proses penyusunan dan penelaahan produk hukum daerah. Oleh karena itu, penguatan SDM menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan harmonisasi Raperda yang berkualitas dan berkelanjutan. Dimana tantangan yang dihadapi Biro Hukum yaitu keterbatasan aparatur yang memiliki pemahaman mendalam mengenai teknik perancangan peraturan perundang-undangan (*legal drafting*) serta dinamika regulasi nasional yang terus berkembang. Oleh karena itu upaya peningkatan kapasitas SDM di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan pengembangan kompetensi. Salah satunya adalah penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan teknis mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, teknik perumusan norma, serta penyusunan naskah akademik.

c) Optimalisasi koordinasi antar perangkat daerah

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten memiliki peran strategis sebagai koordinator dalam menyinergikan berbagai kepentingan sektoral tersebut. Optimalisasi koordinasi dilakukan dengan menempatkan Biro Hukum sebagai *clearing house* hukum daerah, yakni institusi yang berfungsi menyaring, menyelaraskan, dan mengintegrasikan substansi Raperda sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Dimana Biro Hukum memastikan bahwa setiap Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan telah melalui proses lewat diskusi lintas sektor dan mempertimbangkan dampak hukum secara komprehensif.

d) Sinergi dengan instansi vertikal

Sinergi antara Biro Hukum pemerintah daerah dengan instansi vertikal merupakan elemen fundamental dalam mewujudkan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang efektif dan berkualitas, dimana sinergi ini dimaknai sebagai proses kerja sama yang terencana, terpadu dan berkesinambungan antara pemerintah daerah dan perwakilan pemerintah pusat di daerah dalam rangka untuk menyelaraskan kepentingan nasional serta kepentingan daerah⁷. Selain itu dalam sistem negara kesatuan setiap pembentukan peraturan daerah tidak dapat terlepas dari kerangka hukum nasional, maka dari itu harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tidak hanya bersifat teknis normative melainkan juga relasi kewenangan antara pusat dan daerah. Sinergi yang dibangun harus dapat menjembatani prinsip otonomi daerah dengan kebutuhan akan keseragaman hukum nasional maka dari itu sinergi Biro Hukum dengan instansi vertikal tetap terbangun serta berjalan bersama serta saling responsive terhadap kebutuhan masyarakat di daerah.

Adapun pola yang dipakai oleh Biro Hukum dalam membangun sinergi bersama instansi vertikal yaitu dengan

- i. Biro Hukum berperan aktif dalam memfasilitasi komunikasi awal antara perangkat daerah pengusul dan instansi vertikal terkait. Pada tahap ini, instansi vertikal dapat memberikan masukan awal mengenai ruang lingkup kewenangan daerah, potensi konflik norma, serta kebijakan nasional yang harus diperhatikan.

⁷ <https://kemenkumbangkabelitung.org/layanan/layanan-peraturan-perundang-undangan>

- ii. Biro Hukum bertindak sebagai mediator yang menyampaikan kepentingan dan karakteristik daerah
- e) Pemanfaatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH)
Jaringan dokumentasi dan informasi (JDIH) adalah sistem nasional yang mempunyai fungsi untuk menghimoun ,mengelola dan menyebarluaskan dokumen hukum secara terintegrasi dan berkelanjutan ,dimana dalam pembentukan daerah JDIH memiliki peran strategis sebagai sumber data hukum resmi dan autentik yang menjadi dasar utama dalam proses harmonisasi rancangan peraturan daerah.Pemanfaatan JDIH berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menegaskan bahwa setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib membentuk dan mengelola JDIH. Di tingkat daerah, Biro Hukum Setda Provinsi Banten berperan sebagai Pusat JDIH Provinsi, yang memiliki tanggung jawab mengelola dokumentasi produk hukum daerah serta mengintegrasikannya dengan JDIH Nasional.Oleh karena itu pemanfaatan JDIH oleh Biro Hukum Setkretariat Daerah Provinsi Banten menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa setiap Rancangan Peraturan Daerah yang disusun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta selaras dengan kebijakan hukum nasional dan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Biro Hukum Sekretariat Daerah dalam harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah, dapat disimpulkan bahwa Biro Hukum memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjamin kualitas, konsistensi, dan keselarasan produk hukum daerah dengan sistem hukum nasional. Harmonisasi Raperda bukan sekadar tahapan formal dalam pembentukan peraturan daerah, melainkan instrumen penting untuk mewujudkan kepastian hukum, efektivitas regulasi, serta tertib administrasi pemerintahan daerah.

Dalam studi kasus Biro Hukum Sekretariat Daerah, peran tersebut diwujudkan melalui berbagai upaya konkret. Penguatan praharmonisasi internal menjadi langkah awal yang efektif dalam mengantisipasi potensi disharmonisasi norma sejak tahap perencanaan Raperda. Melalui praharmonisasi, Biro Hukum berfungsi sebagai penyaring awal terhadap substansi Raperda agar sesuai dengan kewenangan daerah dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peran Biro Hukum juga tercermin dalam optimalisasi koordinasi antar perangkat daerah, di mana Biro Hukum bertindak sebagai *clearing house* hukum daerah yang menyinergikan berbagai kepentingan sektoral. Di samping itu, sinergi dengan instansi vertikal, khususnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, memperkuat proses harmonisasi melalui pendekatan kolaboratif yang menjembatani kepentingan pusat dan daerah.

Pemanfaatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) semakin memperkuat peran Biro Hukum sebagai pengelola dan penyedia data hukum yang autentik, sehingga harmonisasi Raperda dapat dilakukan secara berbasis data dan mengurangi potensi konflik norma. Dengan demikian, Biro Hukum Sekretariat Daerah tidak hanya berperan sebagai fasilitator administratif, tetapi juga sebagai pengendali mutu regulasi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

(Setiadi, 2021)Arvyanda, R., Enrico, F., & Prabu, L. (2023). Analisis Pengaruh Perbedaan Bahasa

- dalam Komunikasi Antarmahasiswa. *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa*, 1(1), 67.
- Dwiatmoko, A., & Nursadi, H. (2022). Problematika dan Penataan Pembentukan Peraturan Daerah Melalui Harmonisasi yang Sentralistik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 292-306. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.949>
- Setiadi, W. (2021). *Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan PUU*. 7. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://pusdik.mkri.id/materi/materi_234_Pengharmonisan_PUU.pdf
- Sri Magdalena Hutabalian. (2021). Peran Biro Hukum Dalam Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Studi Di Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah). *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 5(1), 1-6. <https://doi.org/10.37304/jispar.v5i1.393>
- (Arvyanda et al., 2023) Arvyanda, R., Enrico, F., & Prabu, L. (2023). Analisis Pengaruh Perbedaan Bahasa dalam Komunikasi Antarmahasiswa. *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa*, 1(1), 67.
- Dwiatmoko, A., & Nursadi, H. (2022). Problematika dan Penataan Pembentukan Peraturan Daerah Melalui Harmonisasi yang Sentralistik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 292-306. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.949>
- Setiadi, W. (2021). *Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan PUU*. 7. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://pusdik.mkri.id/materi/materi_234_Pengharmonisan_PUU.pdf
- Sri Magdalena Hutabalian. (2021). Peran Biro Hukum Dalam Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Studi Di Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah). *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 5(1), 1-6. <https://doi.org/10.37304/jispar.v5i1.393>

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang
- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
- Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 23 Tahun 2018 Tentang tata cara harmonisasi rancangan peraturan perundang undangan di daerah